



**BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 36 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KLINIK KONSULTASI
TATA KELOLA DANA DESA DI KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka perlu dilakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, perlu wadah dalam bentuk klinik Konsultasi Dana Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Dompus.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KLINIK KONSULTASI TATA KELOLA DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

pengelolaan dana desa serta sebagai upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan tata kelola dana desa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Tim Klinik mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Konsultasi Tata Kelola Dana Desa mengendalikan, kegiatan Klinik bimbingan serta pelayanan Klinik;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, petunjuk teknis sesuai tugas Tim Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa;
- c. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Klinik Konsultasi Pelaksanaan Tata Kelola Dana Desa.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 7

1) Susunan organisasi Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa terdiri dari :

- a. Pembina adalah Bupati Dompu;
- b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
- c. Ketua adalah Kepala DPMPD Kabupaten Dompu;
- d. Sekretaris adalah Sekretaris DPMPD Kab. Dompu;
- e. Anggota :

1. Tim Internal, terdiri dari :

- Kepala Bidang Pemdes DPMPD Kab. Dompu;
- Kasi Adm. Pemdes DPMPD Kab. Dompu;
- Kasi Pengembangan Desa DPMPD Kab. Dompu;
- Kasi Bina Pemdes DPMPD Kab. Dompu;
- Tenaga Ahli Kabupaten;
- Pendamping Desa.

2. Tim Eksternal, terdiri dari :

- Bappeda & Litbang Kabupaten Dompu;
- BPKAD Kabupaten Dompu;
- Inspektorat Kabupaten Dompu;
- Dinas PUPR Kabupaten Dompu;
- Bagian Hukum Setda Dompu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pembentukan Kelembagaan Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Dompu.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Dompu adalah:

- a. Sebagai wadah pelayanan konsultasi, pembinaan dan bimbingan bagi pengelola dana desa;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pemahaman dan kepatuhan pengelola Dana Desa untuk mengelola dana desa dengan baik;
- c. Memberi solusi penyelesaian permasalahan tata kelola dana desa sebagai upaya pencegahan dan menghindari penyimpangan tata kelola dana desa;
- d. Mewujudkan penyampaian laporan realisasi keuangan desa dan pencairan dana desa tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 4

Klinik Konsultasi tata kelola dana desa berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan klinik konsultasi dalam rangka mempercepat penguatan pemerintah desa serta perangkatnya.

Pasal 5

Klinik konsultasi tata kelola dana desa mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan, pelayanan konsultasi pembinaan dan bimbingan terhadap permasalahan tata kelola dana desa sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan

F. Sekretariat, terdiri dari :

- Kasubbag Program, Pelaporan dan Keuangan DPMPD Kabupaten Dompu;
- Salmah Faryati, SE;
- Jaelani;
- Nurhasanah;
- Sukur Ahmad;
- Arti Prastiti;
- Muhammad Azhar, SE;
- Sumardin;
- Ahmad Alaudin.

- 2) Klinik Konsultasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Dompu.
- 3) Sekretariat berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Klinik;
- 4) Bagan Struktur Organisasi Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN TUGAS
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam Tim Klinik maupun antar Tim Internal dan Tim Eksternal sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VII
TIM KLINIK
Pasal 9

Tim Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dompu.

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Konsultasi Tata Kelola Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

**Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 Agustus 2019**

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

**Diundangkan di Dompu
pada tanggal 22 Agustus 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 201


Lampiran

Nomor : 76 Tahun 2019

Tanggal : 21 Agustus 2019

Tentang Bagan Struktur
Organisasi Klinik Konsultasi Tata
Kelola Dana Desa.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KLINIK KONSULTASI
TATA KELOLA DANA DESA**



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN